

KEWENANGAN APARAT
PENEGAK HUKUM DALAM
MEMBERIKAN
REHABILITASI TERHADAP
PENGUNA
NARKOTIKA BERDASARKAN
KEADILAN RESTORATIF

by Marcelino Donato A.f Lokollo

Submission date: 08-May-2023 09:07PM (UTC+0700)

Submission ID: 2087579436

File name: jurnal_fix_2.docx (49.33K)

Word count: 4050

Character count: 28239

KEWENANGAN³⁶ [REDACTED] MEMBERIKAN

[REDACTED] KEADILAN RESTORATIF

Marcelino Donato A.F Lokollo, Widhi Cahyo Nugroho

² [REDACTED]

[REDACTED] : [lokollomarcel@\[REDACTED\]](mailto:lokollomarcel@[REDACTED]), [wcahyonugroho@\[REDACTED\]](mailto:wcahyonugroho@[REDACTED])

Penulisan bertujuan agar dapat mengetahui dan menjelaskan kewenangan para penegak hukum memberikan rehabilitasi terhadap pengguna narkoba berdasarkan keadilan restoratif. Pelaku tindak pidana peredaran narkoba di Indonesia semakin berkembang pesat, sehingga dibutuhkan tindakan tegas dari para penegak hukum yaitu Kepolisian dan Kejaksaan dalam memberantas peredaran narkoba. Pengaturan narkoba terdapat dalam⁵ [REDACTED]. Untuk [REDACTED] diterapkan terkait dengan [REDACTED] mengenakan [REDACTED] normatif dan memakai pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Pada saat menangani perkara narkoba aparat penegak hukum baik Polisi maupun Jaksa diberikan kewenangan oleh undang-undang dalam Perpol (peraturan polisi) nomor 8⁴⁴ [REDACTED] Perja ([REDACTED] jaksa agung) [REDACTED] dan dalam melaksanakan tugasnya. aparat penegak hukum harus bertindak berlandaskan asas keadilan restoratif.

Kata Kunci: narkoba, rehabilitasi, keadilan restoratif

Abstract

The increasing number of perpetrators of Narcotics crimes, it is necessary to make serious efforts to eradicate Narcotics crimes from²⁵ [REDACTED], namely [REDACTED] and [REDACTED]. know [REDACTED] explain [REDACTED] authority of law enforcement officers in providing rehabilitation to narcotics users based on restorative justice.¹⁹ [REDACTED] study [REDACTED] several [REDACTED], namely [REDACTED] statutory [REDACTED] and [REDACTED] conceptual [REDACTED]. In dealing with narcotics cases, law enforcement officials, both police and prosecutors, are given authority by law in⁹ [REDACTED] and⁹ [REDACTED] 18 [REDACTED] 2021 and [REDACTED] carrying out their duties. Law enforcement officers must act⁹ [REDACTED] restorative [REDACTED].

keywords: narcotics, rehabilitation, restoratif justice

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai negara hukum dimana segala perbuatan yang dilakukan tidak terlepas dari segala peraturan bersasaskan undang-undang dasar 1945 dan pancasila agar mampu menegakan hukum agar menciptakan ketertiban, kesejahteraan dalam kehidupan masyarakat. Indonesia merupakan negara yang penduduknya sangat banyak, seiring berjalannya waktu dengan cepat perkembangan globalisasi saat ini memiliki dampak yang negatif khususnya terhadap peredaran narkoba yang perkembangannya sungguh cepat ke seluruh dunia salah satunya di Indonesia.

Integrated criminal justice atau sistem penyelesaian pidana secara terpadu merupakan salah satu sistem penyelesaian yang tercantum pada KUHP. Di antara setiap para penegak hukum adanya pembedaan wewenang dalam sistem proses penegakan hukum pidana yakni polisi ialah penyidik, jaksa ialah penuntut umum dan hakim adalah aparat yang menentukan layak atau tidaknya seseorang dihukum. Dengan adanya pembedaan dalam setiap kewenangannya setiap aparat penegak hukum diharapkan agar mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai batasan kewenangannya. Aparat penegak hukum dalam melaksanakan kewenangannya diharapkan berdasar dengan ketentuan yang berlaku sebab aparat penegak hukum harus menangani suatu perkara yang masuk. Perbedaan fungsi di antara kewenangan kepolisian dalam melakukan penyidikan dan kewenangan kejaksaan dalam melakukan penuntutan akan berpengaruh dalam pembagian peran (*sharing of power*).

Pembedaan kewenangan aparat diantara penegak hukum dalam satu wilayah eksekutif ini bersifat internal. Kewenangan merupakan seseorang yang mempunyai kekuasaan dalam bertindak. Kewenangan tersebut dilakukan agar terciptanya kesejahteraan dalam negara. Terdapat pada pasal 81 ²⁰ [REDACTED] [REDACTED] penyidik kepolisian [REDACTED] melaksanakan [REDACTED] [REDACTED] penyalahguna [REDACTED] gelap [REDACTED] serta prekursor [REDACTED]. Sesuai [REDACTED] pasal 70 butir c penyidik melaksanakan penyidikan tindak pidana narkoba harus berkoordinasi dengan BNN serta memberitahukan dimulainya [REDACTED] ⁴⁹

_____ serta _____ kepada penyidik BNN sesuai dengan pasal 84 UU Narkotika.

Extraordinary Crime atau kejahatan luar biasa merupakan perkara narkotika merupakan persoalan bagi seluruh negara di dunia, sebab narkotika dapat mengakibatkan rusaknya penerus-penerus bangsa di dunia. Tindak pidana penyalahgunaan narkotika digolongkan menjadi kejahatan tiada korban atau *victimless crime* dalam kajian kriminologi. Penyalahguna narkotika sebenarnya adalah korban atas kejahatan narkotika, akan tetapi pengguna tidak menganggap dirinya selaku korban sebab pengguna berniat menggunakan narkotika sesuai dengan kemauannya sendiri dalam mengonsumsi narkotika tersebut oleh karena keingintahuan atau diberikan teman. Terdapat dua jenis kategori seseorang yang mengonsumsi narkotika, yaitu korban ⁴⁶ _____. Korban _____ ialah seseorang _____ mengonsumsi narkotika bukan akibat kesengajaan, melainkan karena tipu daya, paksaan dan ancaman dari pihak lainnya. Selain itu, yang disebut Pecandu narkotika artinya seseorang yang telah mengonsumsi narkotika dengan kondisi ketergantungan secara fisik ataupun mental terhadap narkotika.

Seseorang yang mengonsumsi narkotika tentu diberikan sanksi pidana yang terdapat pada Undang-Undang Narkotika, hukuman yang dijatuhkan bagi pelaku tindak pidana narkotika sesungguhnya sangat berat. Terdapat dua macam dalam tindak pidana narkotika sanksi yaitu sanksi pidana penjara mempunyai unsur sanksi pidana selain itu terdapat juga yang namanya rehabilitasi mempunyai unsur sanksi tindakan. Dengan beredarnya penggunaan narkotika yang terus-menerus berkembang di Indonesia sehingga Undang-Undang Narkotika telah memperlakukan tindakan yang berlainan terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika, oleh sebab itu aparat penegak hukum harus berhati-hati dalam menetapkan hukuman kepada pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika baik dalam bentuk sanksi pidana penjara ataupun sanksi tindakan berupa rehabilitasi. Suatu bentuk pemulihan terhadap ⁸ _____ narkotika _____ melalui rehasibitasi baik _____ rehabilitasi _____.

Pengaturan terhadap penggunaan narkotika yang dapat diberikan rehabilitasi dapat ditinjau dari SEMA nomor 04 tahun 2010 maka apabila sesuai dengan ketentuan yang ada dapat dilakukan rehabilitasi. Sesuai syarat dan ketentuan dalam SEMA 04 tahun 2010 pengguna narkotika bisa diberikan rehabilitasi baik medis ataupun sosial. Surat Edaran Mahkamah Agung ini dapat memberikan pemikiran baru akan

menghentikan penggunaan narkoba. Aparat penegak hukum diperkenankan oleh Undang-Undang dalam menanggulangi kasus tindak pidana narkoba yang tertera pada Perpol³ [REDACTED] dijelaskan bahwa [REDACTED] perkara [REDACTED] [REDACTED] selain itu terdapat juga dalam Perja¹ [REDACTED] [REDACTED] dijelaskan bahwa [REDACTED] penyalahguna [REDACTED] yang artinya polisi dan jaksa diberikan kewenangan untuk menyelesaikan perkara narkoba seperti ketentuan yang berlaku dalam peraturan tersebut. Para penegak hukum wajib lebih bijak dalam memberantas peredaran narkoba sehingga ketentuan pidana tidak diberikan kepada penyalahguna ataupun korban penyalahguna narkoba.

Keadilan restoratif mempunyai tujuan untuk mendamaikan para pihak yaitu pelaku, korban, keluarga korban serta masyarakat sekitar agar suatu perbuatan melawan hukum dapat diperbaiki dengan memberikan pemahaman sebagai dasar untuk memperbaiki kehidupan sosial. Keadilan restoratif merupakan sistem yang digunakan dalam memaksimalkan penghukuman yang mengikutsertakan para pihak yang terlibat sehingga bertujuan agar memberikan keadilan serta memulihkan keadaan korban tindak pidana atas peristiwa tersebut. Dalam tindak pidana narkoba sepatutnya lebih menitikberatkan pada norma hukum yang dapat memberikan pembinaan dan penyembuhan dengan cara rehabilitasi. Sehingga tidak hanya menekankan cara penjatuan hukuman kepada pelaku, namun lebih mengutamakan pada tindakan penyembuhan akan kerugian yang telah menimpa korban atau masyarakat sekitar sehingga dapat memberikan keadilan (*win-win solution*). Pada pasal 127 ayat 1 mengelompokkan hukuman kepada pengguna narkoba yang mengkonsumsi narkoba akan diberikan sanksi pidana penjara sedangkan dalam ayat 3 dijelaskan bagi²⁸ [REDACTED]

[REDACTED]. Hakim dalam memutuskan perkara pidana harus mengacu dari⁶ [REDACTED].

SEMA menjelaskan perkara [REDACTED] diperlukan penerapan dari keadilan restoratif yang sepatutnya diterapkan oleh seluruh aparat penegak hukum. Penyalahguna narkoba dapat mengajukan rehabilitasi dengan berdasarkan ketentuan yang tertera pada SEMA nomor 04 tahun 2010 pasal 2 serta PERKA¹⁸ [REDACTED] mengenai [REDACTED] penyalahguna [REDACTED]. Selain itu tertuang juga dalam peraturan [REDACTED].

bersama yang dibuat oleh tujuh pejabat penegak hukum mengenai penanganan pecandu narkotika dan korban penyalahguna narkotika ke dalam Lembaga rehabilitasi. Penerapan keadilan restoratif diharapkan dapat mengubah cara dalam penegakan hukum yang selalu menggunakan pendekatan retributif dengan memberikan penjatuh hukuman pidana penjara, yaitu memasukan pelaku tindak pidana ke penjara. melainkan keadilan restoratif ini merupakan pemikiran yang baru dalam penegakan hukum agar dapat memberikan solusi terhadap pengguna narkotika yang sebelumnya diberikan pidana penjara menyebabkan penuhnya lapas di Indonesia. Dengan adanya keadilan restoratif pengguna narkotika dapat diberikan penyembuhan dengan cara rehabilitasi sehingga tercapai peradilan yang cepat, murah dan biaya ringan.

METODE PENELITIAN

Dalam menyusun penulisan digunakan metode penelitian normatif, mengacu pada ¹⁷ [REDACTED]. Mengenai data pada penulisan ini dibagi menjadi dua yakni ¹⁷ [REDACTED] mengumpulkan bahan hukum [REDACTED] pencatatan [REDACTED] pendataan mengenai [REDACTED] primer, serta melakukan studi kepustakaan untuk data sekunder. Teknik analisis bahan hukum bersifat deskriptif dan preskriptif.

PEMBAHASAN

Salah satu istilah yaitu tindak pidana yang menerangkan akan suatu perbuatan dapat dijatuhi pidana. Perbuatan pidana sering disebut delik berasal dari bahasa latin *delictum*. *Straffbaarfeit* dalam ¹⁶ [REDACTED] istilah dari [REDACTED]. Secara umum dapat dikatakan bahwa kejahatan narkotika berbeda dengan kejahatan lainnya. Perkara narkotika sering dikatakan perkara atas *Extra Ordinary Crimes* atau kejahatan luar biasa. Kejahatan narkotika seperti penyalahgunaan dapat dikelompokkan selaku kejahatan tiada korban atau *victimless crime* dalam kajian kriminologi. Pengaturan Narkotika terdapat ¹⁰ [REDACTED] menjelaskan [REDACTED] merupakan [REDACTED]-obatan [REDACTED] ataupun [REDACTED], berupa [REDACTED] ataupun [REDACTED] mampu mengakibatkan kesadaran menurun, ³² [REDACTED] mengakibatkan [REDACTED] dikelompokkan [REDACTED] tiga yaitu [REDACTED] I bertujuan [REDACTED] membantu pengembangan ilmu pengetahuan, tetapi bukan diperlukan untuk terapi

karana memiliki efek sangat tinggi menimbulkan ketergantungan. Golongan II diperlukan dalam terapi sebagai pilihan terakhir karena bermanfaat untuk pengobatan bertujuan untuk membantu ilmu pengetahuan serta memiliki efek sangat tinggi sehingga dapat menyebabkan ketergantungan. Golongan III diperlukan dalam terapi sebagai pilihan terakhir karena bermanfaat untuk pengobatan bertujuan untuk membantu ilmu pengetahuan serta memiliki efek sangat tinggi sehingga dapat menyebabkan ketergantungan.

Diketahui masalah narkoba dan psikotropika yang terjadi saat ini sangat merajalela maka diperlukan pengawasan mulai dari sekarang dan dilakukan tindakan penyelesaian secara terpadu sehingga membantu para penegak hukum dalam menegakan hukum baik pada tingkat nasional maupun internasional (Hamzah 1994). Terdapat *double track system* pemidanaan dalam Undang-Undang Narkoba karena penyalahguna ditindak secara pidana dilakukan upaya paksa dan penghukuman, sedangkan korban penyalahguna dan pecandu narkoba diberikan upaya rehabilitasi, berdasarkan kajian viktimologi pengguna narkoba diibaratkan pelaku sebagai korban atau *self victimizing victims*. Kajian viktimologi menetapkan bahwa penyalahgunaan narkoba dikatakan sebagai korban meskipun perbuatan yang dilakukannya seorang diri. Penanganan pelaku kejahatan narkoba berbeda dengan kejahatan lainnya sebab Undang-Undang Narkoba mengandung dua sistem pidana sehingga dalam menentukan sanksi terhadap penyalahgunaan narkoba adalah dasar dari peraturan hukum pidana sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku yaitu sanksi pidana dan sanksi tindakan.

Aparat penegak hukum menjerat pengguna narkoba dengan sanksi pidana bertujuan untuk memberikan hukuman terhadap orang yang tidak mematuhi hukum agar jera akibat dari perbuatannya. Dalam menegakan hukum secara sistematis perlu mencermati ketiga unsur diatas secara berbarengan sehingga proses penegakan hukum dapat diwujudkan. Dalam melakukan fungsi penegakan hukum harus bersangkutan dengan institusi yang berwenang dengan berdasar pada ketetapan dalam peraturan perundang-undangan. Upaya memberantas penggunaan narkoba dibidang penegakan hukum yaitu polisi, jaksa, dan hakim. Terdapat pada KUHAP mengenai pembatasan tugas dan fungsi aparat penegak hukum yang meliputi penyidikan, penuntutan maupun pemeriksaan dalam proses persidangan. Aparat penegak hukum terdiri dari polisi yang berwenang dalam menjalankan tugasnya di bidang penyidikan, jaksa yang berwenang dalam menjalankan tugasnya di bidang penuntutan sedangkan hakim berwenang dalam memustuskan setiap perilaku yang tidak berdasar pada hukum. Dalam hal ini Undang-

Undang Narkotika meyakini dua arah sistem yang mempunyai arti pemidanaan, bagi penyalahguna bagi diri sendiri sepatutnya dianjurkan hukuman rehabilitasi sebaliknya untuk pengedarnya dijatuhkan vonis penjara sampai vonis mati. Dalam menangani suatu perkara narkotika penegakan hukum akan mendapati perbedaan pendapat antara penyidik, penuntut umum, hakim dalam proses persidangannya. dalam memberantas narkotika aparat penegak hukum tidak hanya memberikan hukuman kepada para pengguna saja, seharusnya pengguna maupun pencandu diposisikan sebagai korban yang harus mendapatkan perawatan dan penyembuhan berupa rehabilitasi.

Aparat penegak hukum dalam memberantas narkotika sepatutnya lebih difokuskan pada para pengedar atau bandar narkotika sehingga dapat mengurangi peredaran narkotika dan bagi pengguna narkotika yang ditahan oleh penegak hukum dapat diberikan rehabilitasi sesuai SEMA 7 ⁵ [REDACTED] narkotika [REDACTED], sedangkan untuk para [REDACTED] dapat dijatuhkan ⁴² [REDACTED] namun [REDACTED] memenuhi [REDACTED] diberikan hukum [REDACTED]. Dengan memberantas peredaran gelap narkotika dapat memberikan dorongan bagi para penegak hukum selama menangani perkara narkotika berdasarkan undang-undang narkotika, namun di satu sisi harus melindungi penyalahguna narkotika baik sebagai korban penyalahguna narkotika maupun pecandu.

Pengaturan terhadap penggunaan narkotika yang dapat diberikan rehabilitasi dapat ditinjau dari SEMA 04 tahun 2010 dan apabila sesuai dengan ketentuan yang ada dapat dilakukan rehabilitasi. Sesuai syarat dan ketentuan dalam SEMA 04 tahun 2010 pengguna narkotika bisa diberikan rehabilitasi baik medis ataupun sosial. Surat Edaran Mahkamah Agung ini dapat memberikan pemikiran baru akan menghentikan penggunaan narkotika. Aparat penegak hukum diperkenankan oleh Undang-Undang dalam menanggulangi kasus tindak pidana narkotika yang termuat pada Peraturan polisi (perpol) ³ [REDACTED] dijelaskan bahwa [REDACTED] perkara [REDACTED] ⁷ [REDACTED] selain itu terdapat juga dalam Peraturan Kejaksaan [REDACTED] penyalahguna [REDACTED] pelaksana [REDACTED] artinya [REDACTED] hal ini polisi dan jaksa berhak menyelesaikan perkara narkotika seperti ketentuan yang berlaku dalam peraturan tersebut. Para penegak hukum wajib lebih bijak dalam memberantas peredaran narkotika sehingga ketentuan pidana tidak diberikan kepada penyalahguna ataupun korban penyalahguna narkotika. Terkait dengan kewenangan penyidik terhadap ³⁹ [REDACTED]

terdapat pada ¹⁵ dan ³⁸ Badan Narkotika Nasional ¹⁶ menanggulangi perkara narkotika harus berkoordinasi seperti diatur pada pasal 85 undang-undang narkotika. Penyidik kepolisian Ketika melakukan pemeriksaan terhadap tersangka jika tidak mendalami kemungkinan tersangka penyalahguna di jerat ³ padahal dalam ³ mengandung makna bahwa pengguna atau korban penyalahguna serta pecandu narkotika wajib diberikan rehabilitasi sesuai dengan ¹⁶ 3 ³.

Polisi sebagai Penyidik Polri dalam melaksanakan penyidikan diberikan ⁵⁰ dalam menyelesaikan perkara ³ narkotika dengan rehabilitasi berdasarkan ³ mengenai ³ berdasar ³ sesuai pada Pasal 9. Selain itu Jaksa diberikan kewenangan dalam menangani perkara narkotika yang terdapat dalam Bab III ¹ ¹ penyalahguna ¹. Polri sebagai penyidik dan kejaksaan sebagai penuntut umum diharapkan berkoordinasi dalam menangani perkara-perkara narkotika yang sering terjadi. Sehingga penyidik dan penuntut umum agar mampu memahami permasalahan yang diatasinya. sehingga mapu memaksimalkan waktu penyidik dan penuntut umum dalam menjalankan tugasnya.

Dengan adanya komunikasi yang jelas antara polisi seperti penyidik dan jaksa seperti penuntut umum akan memberikan pengaruh yang baik sehingga dapat membantu polisi dan jaksa dalam menangani perkara narkotika. Hasil koordinasi yang dilakukan antara polisi ialah penyidik dan jaksa ialah penuntut umum diharapkan dapat menanggulangi dan mengatasi permasalahan yang timbul dalam masyarakat salah satunya mengenai peredaran narkotika. Penyidik melimpahkan dokumen hasil penyidikan kepada penuntut umum, sedangkan penuntut umum memeriksa berkas yang diberikan oleh penyidik apabila lengkap dilimpahkan ke pengadilan selanjutnya hakim akan memeriksa dan memutuskan untuk mendapatkan suatu penetapan hukum terhadap penyalahguna tindak pidana narkotika.

Adapun persyaratan rehabilitasi yang dapat diberikan ⁴⁰ polisi selaku ⁴⁰ jaksa selaku ⁴⁰ yang mempunyai wewenang yaitu:

- a. Menurut ketentuan pengecekan laboratorium forensik tersangka dinyatakan positif monosumsi narkotika.
- b. Menurut ketetapan penyidik dalam penyidikan dengan menjalankan metode *know your suspect*.
- c. Tersangka tak termasuk jejaring peredaran gelap narkotika dan tersangka ialah pengguna narkotika terakhir.
- d. Tersangka diamankan tanpa adanya ⁴³ [REDACTED] ditemukan [REDACTED] melewati ukuran penggunaan satu hari.
- e. Sesuai ketentuan asesmen terpadu, tersangka dikatekogikan selaku ⁴⁷ [REDACTED].
- f. Surat jaminan yang dibuat tersangka untuk mengikuti program rehabilitasi dengan melewati prosedur hukum yang diminta oleh keluarganya.

Berkaitan dengan peredaran penyalahgunaan narkotika yang sangat cepat dan luas, diharapkan hakim dapat berperan dalam ⁴⁵ [REDACTED] berat [REDACTED] [REDACTED] agar mereka merasa jera dan peredaran narkotika dalam masyarakat dapat berkurang selain itu hakim juga harus bijak dalam memberikan hukuman terhadap penyalahguna narkotika, karena bahwa sebenarnya pengguna yang menggunakan narkotika itu dapat digolongkan sebagai korban atau pecandu narkotika sebab pada undang-undang narkotika menjelaskan bahwa hakim wajib memberikan vonis rehabilitasi kepada penyalahguna yang benar-benar bersalah, dan memutuskan untuk mengikuti program rehabilitasi kepada penyalahguna yang tidak terbukti bersalah sesuai pasal 103 selain itu hakim harus memperhatikan pasal 54, dan pasal 55.

Pada saat menangani perkara tindak pidana narkotika diperlukan ketelitian dan harus diperiksa dari keseluruhan aspek hukumnya. Kejahatan narkotika jangan dipandang sebelah mata saja karena sebenarnya kejahatan narkotika termasuk penyalahgunaan narkotika yang merupakan bencana dalam kehidupan masyarakat sehingga pelaku harus dijatuhi hukuman. Seharusnya hukuman rehabilitasi menjadi alternatif dan diberikan untuk para penyalahguna narkotika. Pemidaan tidak hanya sekedar menunjukkan efek jera kepada para pelanggar hukum, namun sanggup membentuk para narapidana seperti normal kembali dalam menjalani hukuman. Dari pada memidanakan penyalahguna dan pecandu narkotika yang menyebabkan kapasitas Lembaga Pemasyarakatan menjadi penuh dan tidak dapat memberikan solusi, maka solusi yang tepat adalah dengan memberikan rehabilitasi kepada pengguna dan pecandu narkotika.

Penanganan terhadap pengguna dan pecandu narkoba dimana para penegak hukum seharusnya lebih mengutamakan sanksi tindakan bersifat rehabilitasi untuk melindungi masa depan mereka. Rehabilitasi mampu memberikan harapan untuk pelaku yang menjadi korban agar dapat meneruskan hidupnya. Pelaku yang menjadi korban penggunaan narkoba harus diselamatkan dan diperlakukan seperti pada umumnya walaupun mereka ialah pelaku atau korban narkoba sebab mereka adalah generasi penerus bangsa. Penyalahgunaan narkoba untuk diri sendiri ini kebanyakan menggunakan narkoba dengan keadaan waras dan oleh keinginan sendiri yang tidak mempunyai izin, akan tetapi pelaku tidak sadar bahwa sesungguhnya dia merupakan korban narkoba karena pelaku tersebut telah merasakan manfaat dari narkoba. Pelaku sebenarnya tidak mengerti bahwa ia telah mewujudkan tujuan dari bandar narkoba yang terus melakukan beberapa cara agar dapat menyebarluaskan penggunaan narkoba kemudian memperoleh keuntungan.

Sesuai kenyataan seluruh tindak pidana tentu akan menyebabkan adanya korban pada pelaku itu sendiri ataupun pada orang lain. Sebenarnya seorang tindak pidana narkoba akan terbius pada kesenangan sementara dari efek penggunaan narkoba, tetapi mengetahui sebenarnya membahayakan atas perbuatan yang dilakukannya dan seandainya pelaku telah dikategorikan pecandu, yaitu seseorang dengan keadaan sadar mengonsumsi narkoba mencapai taraf kecanduan dan bilamana diberhentikan akan mengakibatkan efek secara fisik ataupun psikis. Penegakan hukum terhadap ²² [REDACTED] di Indonesia, Adanya [REDACTED] nomor [REDACTED] memberikan ruang [REDACTED] penegakan hukum agar lebih memberikan keadilan terhadap ³³ [REDACTED]. Dapat ⁴⁰ [REDACTED] menerangkan tentang makna [REDACTED] yaitu:

- a) Menyediakan kapasitas [REDACTED] agar dapat diperlukan untuk pelayanan kesehatan dan pengembangan IPTEK.
- b) Memberantas, menghindarkan, dan mengamankan Bangsa Indonesia dari peredaran gelap narkoba.
- c) Menghentikan serta memutus jaringan beredarnya narkoba dan prekursor narkoba.
- d) Memberikan kepastian akan aturan rehabilitasi terhadap ⁸ [REDACTED] berupa [REDACTED].

Pengaturan [REDACTED] mengenai korban penyalahgunaan narkoba sebenarnya mengakibatkan kontroversi hukum dalam pelaksanaannya. Dalam melaksanakan suatu

ketentuan untuk meng rehabilitasi bagi penyalahguna atau pecandu narkoba, berulang-kali ketetapan yang dilakukan belum seutuhnya berdasar pada asas keadilan melainkan kebijakan rehabilitasi mempunyai tujuan untuk dilaksanakan agar tetap mengikuti proses pemidanaan. Korban penyalahguna ²¹ dan Pecandu ⁴¹ diberikan jaminan oleh ⁴¹ baik ⁴¹ sesuai yang diamanatkan pada pasal 4 huruf d dan menjadi merupakan suatu hak untuk penyalahguna dan pecandu narkoba. Rehabilitasi seharusnya diberikan karna penjara tidak menjadi solusi bagi penyalahguna dan pecandu narkoba maka dari itu harus dilakukan usaha rehabilitasi agar makin diutamakan dalam menangani kasus tindak pidana narkoba.

Pemidanaan terhadap seorang yang menggunakan narkoba berakhir di penjara sebaiknya diberikan jalan keluar berupa rehabilitasi sebagai bentuk pemulihan terhadap penyalahguna dan pecandu narkoba. Rehabilitasi merupakan sanksi tindakan yang mempunyai tujuan untuk meresosialisasi perilaku pelaku narkoba dan dapat menghentikan penggunaan narkoba dari pelaku sehingga dapat memulihkan pelaku narkoba untuk dapat bersosialisasi dengan masyarakat Ketentuan pada pasal 54 Undang-Undang Narkoba merupakan syarat dalam memberikan sanksi rehabilitasi agar sebagai suatu keharusan dan tidak alternatif pidana. Selanjutnya terdapat dalam syarat pada pasal 103 yang menyatakan bahwasanya Hakim dalam menyelesaikan kasus penggunaan narkoba dapat memvonis dengan memberikan sanksi rehabilitasi

Adapun tujuan dalam menegakan hukum di masyarakat adalah untuk memberikan keyakinan pada masyarakat akan penegakan hukum yang secara menyeluruh memberikan kepastian dan manfaat bagi kehidupan bermasyarakat. Hukum memberikan kewajiban untuk setiap orang menaati dan melaksanakan peraturan hukum yang berlaku. Keadilan restoratif dalam hal ini memberikan solusi akan penggunaan kekuatan hukum, sehingga berupaya untuk dapat memecahkan suatu permasalahan yang terjadi. Penerapan keadilan restoratif dapat mengubah cara penegakan hukum yang biasanya diberikan pidana yang mempunyai sifat untuk balas dendam, dengan keadilan restoratif ini menitikberatkan pelaku untuk bertanggung jawab atau ganti rugi atas perbuatan yang dilakukan dan juga memberikan penyelesaian yang mengutamakan pemulihan kepada korban atas keadaan yang dirasakan. Agar dapat melaksanakan keadilan restoratif sebagai penegakan hukum di Indonesia dibutuhkan peran dari masyarakat untuk ikut serta dalam menegakan hukum.

Adapun syarat keadilan restoratif dalam tindak pidana narkotika :

1. Surat pernyataan yang dibuat oleh orang tua atau wali untuk kebutuhan berobat
2. Sesuai aturan dalam [REDACTED] ke dalam [REDACTED] termasuk [REDACTED] jejaring [REDACTED]
3. Hasil test [REDACTED]
4. Bukan residivis dalam jangka waktu 5 tahun terakhir
6. Pelaku dikategorikan anak-anak sesuai [REDACTED]

Dalam [REDACTED] narkotika aparat penegak hukum harus dapat mempertimbangkan dengan pendekatan keadilan restoratif pada tahapan baik dalam penyidikan dan penuntutan yaitu pelaku merupakan korban penyalahguna narkotika, hasil tes urine positif, pelaku tidak termasuk dalam jejaring narkotika, sudah dilaksanakan asesmen, pelaku tidak pernah dipidana dan pelaku diharapkan mampu berkompromi dengan penyidik untuk memusnahkan peredaran narkotika. Dengan menyelesaikan permasalahan narkotika menggunakan pendekatan keadilan restoratif aparat penegak hukum harus mencermati dan mengacu pada [REDACTED] 18 [REDACTED] 2021 kemudian dapat terlaksana penyelesaian perkara narkotika berlandaskan keadilan restoratif.

Dalam menyelesaikan perkara dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif tidak memprioritaskan pemberian pidana terhadap pelaku, sebaliknya memberikan tanggung jawab kepada pelaku atas tindakan yang diperbuatnya terhadap korban tindak pidana narkotika sehingga korban tersebut mendapatkan keadilan. Keadilan restoratif mempunyai tujuan utama yaitu dengan adanya keadilan restoratif dinantikan mampu memberikan peradilan yang adil sehingga para pihak yang terlibat mempunyai peran penting untuk dapat menyelesaikan perkara. Sanksi hukuman pidana penjara hanya memberikan efek jera tetapi tidak memberikan tanggung jawab kepada pelaku atas perbuatan yang telah dilakukan terhadap korban seharusnya mengutamakan kesembuhan kepada korban dengan memberikan perawatan dan pengobatan, sehingga diperlukan pemulihan berupa rehabilitasi terhadap penyalahguna narkotika agar keadaan pengguna narkotika dapat pulih seperti sebelum menggunakan narkotika.

KESIMPULAN

Berdasarkan Hasil dari penjelasan diatas Dalam penegakan hukum aparat penegak hukum sebagai pelaksana harus ³⁰ [REDACTED]. Aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa dan hakim diberikan kewenangan oleh Undang-Undang dalam menangani perkara penyalahgunaan narkoba yang terdapat dalam Peraturan Polisi ¹ [REDACTED] menjelaskan mengenai [REDACTED] terdapat [REDACTED] Peraturan Kejaksaan [REDACTED] Penyalahguna ³¹ [REDACTED] asas [REDACTED]. Dalam menangani perkara [REDACTED] hakim diberikan kewenangan sesuai ⁶ [REDACTED] harus mencermati [REDACTED] ³⁵ [REDACTED]. Syarat ²⁶ [REDACTED] memberikan sanksi rehabilitasi [REDACTED] pelaku penyalahgunaan [REDACTED] telah diatur dalam ¹³ [REDACTED] menyertakan [REDACTED] terbentuk atas [REDACTED] medis yaitu [REDACTED] sedangkan [REDACTED] yaitu penyidik [REDACTED], penyidik [REDACTED], Kejaksaan [REDACTED] Kementerian Hukum dan Ham. Penegakan Hukum mengenai tindak pidana narkoba wajib mengutamakan pemberian hukuman rehabilitasi bagi pelaku penyalahgunaan narkoba untuk memberantas peredaran gelap narkoba.

DAFTAR PUSTAKA

Siti Hidayatun, YeniWidowaty. (27) [redacted].
Yogyakarta. [redacted].

11 [redacted].

14 [redacted]. (2020). 37 [redacted].

Penyalahguna [redacted].

M. 24 [redacted], (2021). [redacted].

12 [redacted]. "Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Narkoba Di Kalangan
Generasi Muda." [redacted]).

2 [redacted].

12 [redacted]. "Analisis Terhadap Sanksi Pidana Bagi Pengguna Narkotika" [redacted].

2 [redacted].

[redacted].

[redacted].


[redacted].

23 [redacted].

[redacted].

14 [redacted].

[redacted], *Jurnal Pembaharuan Hukum* [redacted];



KEWENANGAN APARAT PENEGAK HUKUM DALAM MEMBERIKAN REHABILITASI TERHADAP PENGGUNA NARKOTIKA BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIF

ORIGINALITY REPORT

19%

SIMILARITY INDEX

18%

INTERNET SOURCES

11%

PUBLICATIONS

10%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

repository.upnvj.ac.id

1 Internet Source

2%

www.researchgate.net

2 Internet Source

1%

fhukum.unpatti.ac.id

3 Internet Source

1%

Submitted to Universitas Muria Kudus

4 Student Paper

1%

123dok.com

5 Internet Source

1%

dspace.uii.ac.id

6 Internet Source

1%

Submitted to Universitas Pamulang

1 %

7 Student Paper

repository.ar-raniry.ac.id

<1 %

8 Internet Source

Nurul Putri Awaliah Nasution, Fathul

<1 %

9

Hamdani, Ana Fauzia. "The Concept of Restorative Justice in Handling Crimes in the Criminal Justice System", European Journal of Law and Political Science, 2022

Publication

Submitted to Universitas Islam Indonesia

<1 %

10 Student Paper

Submitted to Sriwijaya University

<1 %

11 Student Paper

ejournal.balitbangham.go.id

<1 %

12 Internet Source

ejournal.steitholabulilmi.ac.id

<1 %

13 Internet Source

jurnal.unissula.ac.id

<1 %

14 Internet Source

15	ppjp.ulm.ac.id Internet Source	<1 %
16	repository.ub.ac.id Internet Source	<1 %
17	repo.unand.ac.id Internet Source	<1 %
18	Submitted to Lambung Mangkurat University Student Paper	<1 %
19	Submitted to Udayana University Student Paper	<1 %
20	Submitted to Universitas Airlangga Student Paper	<1 %
21	repository.untag-sby.ac.id Internet Source	<1 %
22	Mohammad Mashulin Amjad. "TINJAUAN YURIDIS SANKSI REHABILITASI TERHADAP PENGGUNA NARKOTIKA", Jurnal JURISTIC, 2020 Publication	<1 %
23	positori.usu.ac.id Internet Source	<1 %

24	jurnal.um-tapsel.ac.id	Internet Source	<1 %
25	web.archive.org	Internet Source	<1 %
26	Submitted to Universitas Islam Riau	Student Paper	<1 %
27	dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id	Internet Source	<1 %
28	media.neliti.com	Internet Source	<1 %
29	repository.upnjatim.ac.id	Internet Source	<1 %
30	www.kompas.com	Internet Source	<1 %
31	Submitted to Higher Education Commission Pakistan	Student Paper	<1 %
32	adoc.pub	Internet Source	<1 %

id.123dok.com

33 Internet Source

<1 %

repository.unpar.ac.id

34 Internet Source

<1 %

Submitted to Universitas Negeri Surabaya The

35

State University of Surabaya

Student Paper

<1 %

core.ac.uk

36 Internet Source

<1 %

ejournal.warmadewa.ac.id

37 Internet Source

<1 %

jurnal.ugj.ac.id

38 Internet Source

<1 %

text-id.123dok.com

39 Internet Source

<1 %

40 Hardianto Djanggih, Yusuf Saefudin."Pertimbangan

Hakim Pada Putusan <1% Praperadilan: Studi

Putusan Nomor: 09/PID.PRA/2016/PN.Lwk Tentang

Penghentian Penyidikan Tindak Pidana Politik
Uang", Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 2017

Publication

41

Submitted to Universitas 17 Agustus 1945

<1%

Semarang

Student Paper

42

Submitted to Universitas Diponegoro

<1%

Student Paper

43

digilib.uns.ac.id

<1%

Internet Source

44

reformasibirokrasi.kejaksaan.go.id

<1%

Internet Source

45

repository.um-palembang.ac.id

<1%

Internet Source

repository.умы.ac.id

46 Internet Source

<1 %

riset.unisma.ac.id

47 Internet Source

<1 %

Ibrahim Fikma Edrisy. "IMPLEMENTASI

48

REHABILITASI TERHADAP ANAK PENYALAH
GUNA NARKOTIKA (Studi di Wilayah
Kepolisian Daerah Lampung)", FIAT JUSTISIA,
2017

Publication

<1 %

jurnal.stkippgri-bkl.ac.id

Internet Source

49

<1

%

50 Internet Source

<1 % www.jogloabang.com



Cek turnitin Marcelino

Donato AFL Nim 1311900027



Kotak Masuk



Marcel Lokollo  8 Mei



Fakultas Hukum Tur... 8 Mei

kepada saya 



Berikut disampaikan hasil pengecekan turnitin terhadap naskah jurnal anda. Terima kasih.

Pada tanggal Sen, 8 Mei 2023 pukul 20.40 Marcel Lokollo <lokollomarcel@gmail.com> menulis:



PDF

KEWENANG...ORATIF.pdf



93

